



PUTUSAN
Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : PANGKAT/NRP
J a b a t a n : TNI AD
K e s a t u a n : TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : tempat, tanggal bulan tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-10/XI/2019/ATS tanggal 20 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera Nomor Kep/14/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AU/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/72-K/PM.II-09/AU/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/72-K/PM.II-09/AU/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tanggal tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/72-K/PM.II-09/AU/V/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AU/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor: 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penelantaran dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Penjara selama: 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175081909170012.

b) 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.

c) 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna merah dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088 088 I 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Analisa Hukum. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap pasal dan unsur-unsur yang didakwakan serta dijadikan dasar dalam tuntutan.

Halaman 2 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur ke-1: "Setiap orang".

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur setiap orang harus dibuktikan secara terpisah, unsur setiap orang belum tentu terbukti walaupun unsur-unsur lainnya terpenuhi, hal ini dikarenakan unsur tersebut berkaitan dengan sifat pelaku.

2) Unsur ke-2: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Di dalam fakta di persidangan Saksi-1 sering bertengkar dengan Terdakwa dengan alasan ekonomi dalam hal ini Penasehat hukum berpendapat bahwa sebagai anggota TNI dan sebagai kepala rumah tangga, Terdakwa sebenarnya sudah menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dari awal setelah nikah mengusahakan rumah dinas di Jakarta untuk tinggal namun Saksi-1 sebagai istri menolak untuk ikut tinggal dan menemani suami di rumah dinas tersebut, malah lebih memilih untuk tinggal dengan saudaranya di daerah Ciangsana Bogor yang tentunya tidak mungkin diikuti Terdakwa mengingat jauh dari tempat dinas di Jakarta. Terdakwa awalnya tetap memberikan gajinya setiap bulan bahkan kalau ada insentif juga pernah diberikan sesuai tercetak (rekening koran gaji Terdakwa). Bahwa unsur "Dalam rumah tangga" tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa sampai saat ini masih bertanggungjawab dan menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada Saksi-1 walaupun mungkin benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir pada saat bulan April 2018 sampai dengan September 2019 itu pun dengan alasan yang telah diuraikan di atas namun dalam hal ini etiket baik Terdakwa dengan mengajak rujuk dan mengajak tinggal di rumah dinas yang telah diberikan dari dinas tidak disambut baik oleh Saksi-1.

3) Unsur ke-3: "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah memberikan penghidupan yang layak kepada istrinya sebagai istri seorang prajurit, setidaknya Terdakwa sudah mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun dalam hal lain alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1 dan anaknya karena sebelum menikah Terdakwa mempunyai hutang di BRI dan koperasi yang di potong melalui gaji setiap bulan.

b. Fakta-fakta di persidangan. Keterangan para Saksi sangat lemah untuk dijadikan alat bukti.

c. Kesimpulan. Dari uraian hukum dan fakta persidangan serta analisis hukum, kami Penasehat Hukum Terdakwa menarik kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut kami Penasehat hukum menjelaskan Terdakwa bisa dikatakan sudah putus asa dan menahan persoalan ini bertahun-tahun sehingga saat inilah Terdakwa bertindak tegas dan berani mengambil keputusan jadi Terdakwa pada dasarnya tidak ada niat atau keinginan dengan secara sengaja menelantarkan Saksi-1 namun ini sebuah resiko yang harus diambil Terdakwa karena hal keadaan dan keterpaksaan. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidaklah di hukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal yang memaksa (jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum), dan paksaan yang dimaksud dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paksaan yang bersifat psikis. Sehingga jelas dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata karena hal keterpaksaan.

2) Terdakwa sudah berusaha memberikan penghidupan yang layak kepada istrinya sebagai seorang istri prajurit, setidaknya Terdakwa sudah mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Namun dalam hal lain Saksi-1 menolak untuk diajak rujuk dan tinggal bersama di komplek. Menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya". Dalam hal ini Terdakwa sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kemampuannya. Apabila Saksi-1 menuntut diluar kemampuan seorang prajurit atau dalam hal ini khususnya Terdakwa pasti menjadi pertengkaran terus menerus seperti ini.

3) Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai-berikut:

- a) Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur tidak cermat.
- b) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- c) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Disamping itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa:

- a) Terdakwa masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh dinas khususnya di bidang driver VIP.

Halaman 4 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit TNI yang baik.
- c) Dalam berdinis Terdakwa memiliki tabiat dan kinerja yang baik serta loyalitas yang tinggi.

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 di Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada bulan November tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK TNI AU Angkatan ke-69 di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat PANGKAT dilanjutkan mengikuti kejuruan Sejursarta GSE selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadharma Kalijati, setelah selesai pada bulan Februari 2016 ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma jabatan Ta Sraban Sisarban Dislog.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI-1 (Saksi-1) sekira bulan Juli tahun 2015 melalui media sosial Facebook saat itu Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Lanud Suryadharma Kalijati lalu berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Maret 2016 Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1 di Brebes Jawa Tengah.
3. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada bulan Februari 2017 Saksi-1 hamil diluar nikah hasil dari hubungan badan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan didamaikan lalu Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak melanjutkan laporannya.
4. Bahwa setelah ada perdamaian dan Saksi-1 mencabut laporannya, Terdakwa tidak juga menikahi Saksi-1 hingga pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bunga Oktavia Latif di Brebes Jawa Tengah dari hasil hubungan suami istri di luar nikah dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pemikahan di Brebes Jawa Tengah secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin dinas (TNI AU), serta memiliki Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Brebes Nomor 0088/088/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.

6. Bahwa setelah resepsi pemikahan Terdakwa langsung kembali ke Jakarta dengan alasan dinas, namun Saksi-1 dan anaknya tetap tinggal di Brebes Jawa Tengah dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dan anaknya ditanggung oleh keluarga Saksi-1.

7. Bahwa sekira bulan Februari 2018 Saksi-1 beserta anaknya pindah ke Bogor dan tinggal di rumah kakak Saksi-1 yaitu Kopda Ahmad Yani (Saksi-2) dan Sdri. Lintang Royalisa Ayusari (Saksi-3) di Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dan anaknya dibiayai oleh Saksi-2 dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi-1 dan anaknya mengontrak rumah di Jl. At-Taubah No. 100 Ds.Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dan anaknya serta membayar kontrakan setiap bulannya Saksi-1 berusaha dengan berjualan periengkapan TNI/Polri secara online dan masih di bantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya untuk tinggal serumah di Jakarta, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dikarenakan Saksi-1 merasa kecewa terhadap Terdakwa namun sejak bulan Juli 2019 dan seterusnya Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1 dan anaknya setiap bulannya antara Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pemberian Terdakwa tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi-1 dan anaknya.

10. Bahwa Saksi-1 dan anaknya tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019.

11. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya karena sebelum menikah Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI yang dibayar mengangsur dengan cara dipotong melalui gaji. Terdakwa juga membeli handphone secara kredit di koperasi Lanud Halim Perdanakusuma dan dipotong gaji, gaji yang diterima pun semakin berkurang sehingga Terdakwa tidak mampu menafkahi Saksi-1 dan anaknya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Halaman 6 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Suhartono, S.H., Letkol Sus NRP 528374, Dedy Setiawan, S.H., Mayor Sus NRP 534537, Yudhi Histaka, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 539552, Wasiman, S.H., Serma NRP 527746 dan Maryono, S.H., Pns III-B/197509272014101001 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Halim Perdanakusuma Nomor Sprin 1020/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : SAKSI-1
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tempat, tanggal bulan tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2015 melalui media sosial Facebook yang pada saat itu Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Lanud Suryadharma Kalijati, kemudian Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi yang beralamat di Rumah Dinas Angkatan Laut Ciangsana Rt. 06 Rw. 14 D4 No. 12A Gunung Putri Bogor untuk meminta izin hubungan pacaran.
3. Bahwa waktu pacaran dan sebelum menikah Terdakwa dan Saksi sudah tinggal satu kos.
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Saksi dan Terdakwa melangsungkan tunangan di Brebes Jawa Tengah, kemudian sekira bulan Februari 2017 Saksi hamil diluar nikah hasil dari hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi sempat meminta tanggung jawab kepada Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke Lanud Halim Perdanakusuma karena sebelumnya tidak mau menikahi Saksi dengan alasan Terdakwa masih ikatan dinas dan anak yang dikandung Saksi ragu bukan gen Terdakwa serta gaji Terdakwa minus.

Halaman 7 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akhirnya Terdakwa dan Saksi di mediasi oleh Perwira di Kesatuan Terdakwa dan dibuat perjanjian apabila Terdakwa tidak menikahi Saksi maka Terdakwa akan dikenakan sanksi, sehingga Terdakwa mau menikahi Saksi dan Saksi tidak membuat laporan.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bunga Oktavia Latif di Brebes Jawa Tengah hasil hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi diluar nikah dan saat itu Terdakwa membantu biaya melahirkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa melangsungkan pemikahan di Brebes Jawa Tengah secara sah menurut agama Islam dan atas seijin dinas (TNI AU) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Brebes Nomor 0088/088/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.

8. Bahwa sejak awal menikah Saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa hingga sekarang, karena setelah Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa langsung kembali ke Jakarta pada Pukul 14.00 WIB dengan alasan dinas sementara Saksi dengan anak Saksi yang berumur 2,5 (dua setengah) bulan tinggal di Brebes Jawa Tengah.

9. Bahwa setelah Saksi menikah 2 (dua) hari, Saksi tinggal dengan Kakak (Saksi-3) dan Kakak Ipar (Saksi-2) di daerah Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat dan pada tanggal 12 April 2018 Saksi memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak Saksi mengontrak di Jl. At Taubah Nomor 100 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dengan biaya kontrakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengaku tinggal di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

10. Bahwa setelah menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anaknya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018 itupun tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, kemudian tanggal 12 Februari 2019 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana semuanya masih jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dengan anaknya, diluar waktu itu sejak bulan April 2018 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir lagi baik kepada Saksi maupun anaknya.

11. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi dan melakukan talak kepada Saksi tiga kali dan saat itu Saksi hanya menangis dan tidak tanya.

Halaman 8 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari bersama anak, Saksi berjualan perlengkapan TNI/Polri secara online.

13. Bahwa Terdakwa pun tidak pernah menghubungi atau menengok Saksi dan anaknya.

14. Bahwa menurut Saksi uang yang diberikan Terdakwa dibawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah tidaklah cukup, namun jika memberikan saat itu sejumlah Rp1.000.000,00 cukup untuk kebutuhan Terdakwa dan Saksi.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga sempat pindah dan tinggal di rumah kompleks Halim hadiah dari Komandan Terdakwa.

16. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan Terdakwa di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dikarenakan Terdakwa telah menelantarkan Saksi dan anaknya, kemudian setelah dilaporkan tersebut sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa pernah sempat mengajak Saksi dan anak Saksi untuk tinggal serumah di Jakarta, namun Saksi tidak mau karena Saksi ingin Terdakwa meminta Saksi baik-baik ke orang tua Saksi dan Kakak Saksi.

17. Bahwa disamping itu setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Terdakwa sempat datang kepada Kakak Saksi meminta agar Saksi rujuk kembali.

18. Bahwa Terdakwa mengaku pernah transfer uang kepada Saksi namun Saksi tidak mengecek karena Terdakwa berbulan-bulan tidak memberi uang.

19. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anak Saksi karena sejak awal-awal menikah gaji Terdakwa sudah minus karena Terdakwa pernah pinjam BRI sebelum menikah.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi maka Saksi merasa sakit hati yang sudah bercampur aduk dengan beban mental dan beban hidup yang ditanggung Saksi, apalagi saat itu dan sampai saat ini masih harus mengurus anak anak sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Terdakwa.

21. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjaya yang telah menelantarkan Saksi dan anaknya (tidak memberikan nafkah lahir dan bathin) sejak bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan.

22. Bahwa sejak Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Atang Sendjaya pada bulan September 2019

Halaman 9 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi namun tidak lebih dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah melalui transfer.

23. Bahwa Saksi tidak ikhlas diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah karena Terdakwa merokok setiap harinya, apabila Terdakwa tidak merokok sehari sebungkus rokok @ Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah maka sebulan Rp600.000,00 harusnya diberikan untuk anak.

24. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat bertanggung jawab kepada anaknya dan mohon keadilan..

25. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi bulan September 2019, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk rujuk kembali, namun Saksi sudah tidak mau karena Terdakwa tidak bertanggungjawab dan akan noda yang tersakiti karena Terdakwa sudah ada wanita lain yang bernama Junaroh (panggilannya Yuna) dan sudah punya anak.

26. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya wanita lain dari Kakak Ipar Sdri. Junaroh dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Junaroh tahun 2019 karena hamil.

27. Bahwa Saksi pernah meminta cerai kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan untuk datang ke kantor, namun Saksi tidak datang ke kantor.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak menengok Saksi-1 dan anaknya karena Saksi-1 mengatakan untuk menghubungi harus curi-curi dari ayahnya dan Saksi-1 pernah mengatakan sampai matipun tidak akan dipertemukan dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta setelah ijab qobul karena Terdakwa disiram air panas oleh Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung untuk menengok anak dan yang dimaksud harus curi-curi menghubungi ayahnya disini adalah orang tua Saksi-1, kemudian memang benar Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa sampai matipun tidak akan dipertemukan dengan Terdakwa karena saking kesalnya.
2. Bahwa tidak benar Saksi-1 menyiram air panas kepada Terdakwa setelah ijab qobul namun setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa akan ke Jakarta saat itu karena kesal spontan Saksi-1 menumpahkan teh panas dalam gelas yang dihidangkan disitu dengan tangannya.

Halaman 10 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-II:

Nama lengkap : Ahmad Yani
Pangkat/ NRP : Kopda/111701
Jabatan : Ta Caraka 1
Kesatuan : Spersal Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas TNI AL Jl. KRI Nuku
Ds.Ciangsana, Kec. Gunung Putri,
Kab. Bogor, Jawa Barat

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan memperkenalkan Terdakwa sebagai pacar Saksi-1 sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2010 sejak Saksi berpacaran dengan kakak dari Saksi-1 dan saat ini sebagai Kakak Ipar Saksi-1.
2. Bahwa saat Terdakwa pacaran dengan Saksi-1, Saksi-1 hamil dan minta tanggung jawab Terdakwa namun Terdakwa saat itu sempat ragu dengan anak Saksi-1 sehingga setelah di mediasi dengan Perwira dari Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa sempat minta tes DNA namun tidak berani karena Terdakwa berpikir tes DNA mahal.
3. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 dan setelah menikah Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di Brebes Jawa Tengah, kemudian juga pernah tinggal di rumah Saksi setelah sejak menikah sampai dengan bulan Maret 2019, setelah itu Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah kontrakan di Jl. At-Taubah No. 100 Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak harmonis dan setelah menikah Terdakwa datang untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi-1 namun Saksi mengetahuinya Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dari istri Saksi (Saksi-3/Sdri. Lintang Royalisa Ayusari) karena Saksi-1 menceritakan semuanya kepada istri Saksi.
6. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 dan anaknya semenjak menikah

Halaman 11 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2019 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 berjualan *online* dan hasilnya juga untuk membayar rumah kontrakan yang ditempati Saksi-1, disamping itu Saksi juga membantu membayar kontrakan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya karena sebelum menikah Saksi-1 sudah hamil terlebih dahulu dan Terdakwa sempat tidak mau mengakui jika itu hasil dari hubungannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak untuk test DNA akan tetapi Terdakwa tidak mau.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bertanggungjawab dan sewaktu Saksi-1 melahirkan pun Terdakwa tidak membantu biaya melahirkan.
9. Terdakwa belum pernah menengok Saksi-1 dan anaknya di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. At-Taubah No. 100 Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.
10. Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Terdakwa atas permasalahan keluarga Saksi-1 karena setiap Saksi telepon Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengangkat.
11. Bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan wanita lain dan hal ini diketahui oleh Saksi ketika Saksi datang langsung ke rumah orangtua istri sirinya Terdakwa dan saat itu yang menikahkan Terdakwa dengan istri sirinya adalah orang tua Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku masih bujangan sehingga saat itu orang tua istri sirinya Terdakwa percaya dan mau menikahkan anaknya dengan Terdakwa.
12. Bahwa saat itu perbuatan Terdakwa yang sudah menikah siri dengan wanita lain akan dilaporkan oleh Saksi ke Satpomau namun dari pihak Satpomau meminta agar diselesaikan dahulu permasalahan KDRT Terdakwa selanjutnya baru melaporkan pernikahan siri Terdakwa.
13. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa segera di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan saat melahirkan anaknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapiya yaitu:

- Bahwa Saksi-2 mengiyakan dirinya tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa memberikan bantuan saat melahirkan anaknya atau tidak.

Halaman 12 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III:

Nama lengkap : Lintang Royalisa Ayusari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Garut, 19 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas TNI AL Jl. KRI Nuku
Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri,
Kab.Bogor, Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2016 pada saat dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sebagai pacarnya sedangkan Saksi-1 merupakan adik kandung Saksi.
2. Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Januari 2018 di rumah orangtuanya di Banjaratna RT 01 RW 05 Brebes Jawa Tengah dan setelah ijab qobul Terdakwa langsung pulang ke Jakarta dengan alasan sibuk.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 sudah hamil terlebih dahulu dan pernikahan tersebut berlangsung setelah Saksi-1 melahirkan anak yang dikandungnya.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah dimana Saksi-1 tinggal bersama Saksi sedangkan Terdakwa tidak mengetahui tinggal dimana dan sepengetahuan Saksi tinggal di Jakarta karena Terdakwa berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa Saksi-1 mengeluh kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan sejak hamil sampai dengan melahirkan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa hingga Saksi-1 merasa tertekan bathinnya karena Terdakwa tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 sebagai anak kandungnya.
6. Bahwa disamping itu, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 sejak menikah karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya yang bernama Bunga Oktavia Latif.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa sampai menelantarkan Saksi-1 dengan anaknya dan Saksi tidak pernah menanyakan mengenai alasan Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dengan anaknya tersebut karena semenjak mereka menikah, Saksi baru ketemu dengan Terdakwa sekali pada awal 2018 dan saat itu Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1.

Halaman 13 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi mulai saat ini Terdakwa mulai memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, hanya saja Saksi kurang tahu sejak kapan Terdakwa mulai memberikan nafkah dan hingga saat ini pun Terdakwa dan Saksi-1 belum tinggal serumah.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa punya wanita lain dari Kakak Ipar Sdri. Junaroh dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Junaroh tahun 2019 karena hamil.

10. Bahwa hingga bertemu di persidangan pun, Terdakwa tidak menemui ataupun menggendong anaknya.

11. Bahwa harapan Saksi mohon keadilan untuk Saksi-1 dan anaknya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada bulan November tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK TNI AU Angkatan ke-69 di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat PANGKAT dilanjutkan mengikuti kejuruan Sejursarta *Grand Support Equipment (GSE)* selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadharma Kalijati, setelah selesai pada bulan Februari 2016 ditugaskan sebagai TNI AD Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Januari 2018 di Brebes Jawa Tengah sesuai Akta Nikah Nomor 0088/088/II/2018 yang dikeluarkan di KUA Bulakamba Brebes Jawa Tengah dan setelah selesai resepsi pernikahan tersebut, Terdakwa langsung kembali ke Jakarta dan Saksi-1 tetap tinggal di Brebes.
3. Bahwa sebelum menikah Saksi-1 telah hamil dan melahirkan anak hasil hubungan suami istri diluar nikah dengan Terdakwa yang bernama Bunga Oktavia Latif umur jalan 3 (tiga) tahun pada bulan Oktober 2017 dan Saksi-1 sempat akan melaporkan Terdakwa ke Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, karena Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak jadi melaporkan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 saat itu karena Terdakwa pernah *video call* Saksi-1 dan ditemukan ada anak laki-laki di kamar kos yang disewa Terdakwa tersebut.
5. Bahwa saat lahiran anaknya tersebut, Terdakwa memberikan bantuan lahiran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah, setelah itu memberikan ke Bapak Saksi-1 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tidak harmonis dan sejak itu pula Terdakwa tidak pernah tinggal serumah dengan Saksi-1 dan anaknya, Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama di Jakarta walaupun hanya mengontrak akan tetapi Saksi-1 menolak dan Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya, sementara Saksi-1 tinggal di rumah Kakak dan Kakak Iparnya di Ciangsana Bogor.
7. Bahwa pada waktu menikah Terdakwa pernah memberi uang ke kantong saku anaknya.
8. Bahwa setelah lima bulan menikah Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 dan anaknya karena gaji Terdakwa tinggal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah.
9. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya karena sebelum menikah Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI yang dibayar mengangsur dengan cara dipotong melalui gaji, disamping itu Terdakwa juga membeli *handphone* secara kredit di koperasi Lanud Halim Perdanakusuma dan dipotong dari gaji setiap bulan dan karena ada tambahan potongan koperasi tersebut membuat gaji Terdakwa setiap bulannya semakin berkurang dan tidak bisa menafkahi Saksi-1 dan anaknya.
10. Bahwa hutang Terdakwa kepada BRI tersebut tidak pernah memberikan kepada Saksi-1 selaku istrinya.
11. Bahwa Terdakwa pernah menalak Saksi-1 karena Terdakwa pernah disetrika dan baju di robek.
12. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa hanya karena ingin status anaknya punya Bapak.
13. Bahwa Saksi-1 pernah memanipulasi isi *handphone* yang isinya Terdakwa dan cewe-cewe cafe.
14. Bahwa Terdakwa tidak menikah dengan Sdri. Junaroh, namun Terdakwa hanya jaga di cafe milik Sdri. Junaroh karena Sdri, Junaroh merupakan bos cafe.
15. Bahwa gaji Terdakwa saat ini sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus) ribu rupiah sehingga sejak Januari 2020 hingga saat ini bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, hanya saja jumlahnya tidak besar dan tidak menentu dimana Terdakwa menafkahi Saksi-1 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 terutama menanyakan keadaan anak karena Terdakwa ingin mengetahui bagaimana keadaan anaknya, Terdakwa mau *video call* anak suka ditolak oleh Saksi-1.
18. Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Saksi-1 di Plaza Cibubur untuk minta rujuk setelah diberi Terdakwa diberi

Halaman 15 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas di Komplek TNI AU Dwikora Jl. Siaga 9 No. B22 Halim Perdanakusuma pada bulan September 2018 namun Saksi-1 tidak mau, saat itu Saksi-1 ajak makan dan anak di gendong Terdakwa.

19. Bahwa alasan Saksi-1 tidak mau diajak oleh Terdakwa tinggal di rumah dinas tersebut karena Saksi-1 takut sama keluarganya.
20. Bahwa komunikasi terakhir Terdakwa dengan Saksi-3 adalah pada bulan Maret 2020 dan Saksi-1 hubungi Terdakwa hanya pada saat tanggal muda saja.
21. Bahwa Terdakwa tidak mau kembali ke Saksi-1 lagi karena Saksi-1 terlalu berani dan sebentar-sebentar laporan ke pimpinan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna merah dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/088/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175081909170012.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.
- c. 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti dan mengkaji barang-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu menilai bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1 dan 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1 yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan satu kesatuan barang bukti berupa buku rekening, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap

Halaman 16 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak perlu dipisahkan-pisahkan menjadi dua jenis barang bukti melainkan dijadikan satu barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna merah dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/088/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti barang-barang tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2018 di Brebes Jawa Tengah, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175081909170012, selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dari Saksi-1 dan anaknya yang beralamat di Halim Perdanakusuma, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1 dengan 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1, selanjutnya setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa jarang mengirim atau mentransfer uang untuk menafkahi Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 17 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, para Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang menerangkan tidak benar Terdakwa tidak menengok karena Saksi-1 mengatakan untuk menghubungi harus curi-curi dari ayahnya dan Saksi-1 pernah mengatakan sampai matipun tidak akan dipertemukan dengan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai tanggapan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah datang langsung untuk menengok Saksi-1 dengan anaknya padahal saat itu Saksi-1 sudah mengontrak rumah sendiri di daerah Bogor yang tidak begitu jauh dengan tempat tinggal Terdakwa di Halim sehingga apabila ada niat baik dari Terdakwa untuk menengok istri dengan anaknya bisa saja dengan datang langsung tanpa harus menghubungi dahulu, sehingga cukup alasan Saksi-1 kesal saat dihubungi Terdakwa dan mengatakan sampai matipun tidak akan dipertemukan dengan Terdakwa karena memang Terdakwa yang tidak pernah datang atau menengok langsung serta tidak menafkahnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa pergi ke Jakarta setelah ijab qobul karena Terdakwa disiram air panas oleh Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) dan Saksi-3 (Sdri. Lintang Royalisa Ayusari) yang ikut menghadiri ijab qobul semuanya bersesuaian tidak ada yang mengatakan bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta disiram air panas dan keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan keterangan Terdakwa tersebut dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima, oleh

Halaman 18 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa memberikan bantuan saat melahirkan anaknya, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 bahwa saat melahirkan Saksi-1 diberikan bantuan dari Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada bulan November tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK TNI AU Angkatan ke-69 di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat PANGKAT dilanjutkan mengikuti kejuruan Sejursarta *Grand Support Equipment* (GSE) selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadharma Kalijati, setelah selesai pada bulan Februari 2016 ditugaskan sebagai TNI AD Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar awal pengenalan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2015 melalui media sosial *Facebook* yang pada saat itu Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Lanud Suryadharma Kalijati, kemudian Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi-1 yang beralamat di Rumah Dinas Angkatan Laut Ciangsana Rt. 06 Rw. 14 D4 No. 12A Gunung Putri Bogor untuk meminta izin hubungan pacaran.

Halaman 19 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2016 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan tunangan di Brebes Jawa Tengah, kemudian sekira bulan Februari 2017 Saksi hamil diluar nikah hasil dari hubungan dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 sempat meminta tanggung jawab kepada Terdakwa dan akan melaporkan Terdakwa ke Lanud Halim Perdanakusuma karena sebelumnya tidak mau menikahi Saksi-1 dengan alasan Terdakwa masih ikatan dinas dan anak yang dikandung Saksi-1 ragu bukan gen Terdakwa namun saat mediasi Terdakwa tidak berani tes DNA dengan alasan mahal, disamping itu juga alasan tidak mau menikahi karena gaji Terdakwa yang minus.
4. Bahwa benar akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 di mediasi dengan Perwira di Kesatuan Terdakwa dan dibuat perjanjian apabila Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 maka Terdakwa akan dikenakan sanksi, sehingga Terdakwa mau menikahi Saksi-1 dan Saksi-1 tidak membuat laporan.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bunga Oktavia Latif di Brebes Jawa Tengah hasil hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi diluar nikah dan saat itu Terdakwa membantu biaya melahirkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa melangsungkan pemikahan di Brebes Jawa Tengah secara sah menurut agama Islam dan atas seijin dinas (TNI AU) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Brebes Nomor 0088/088/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.
7. Bahwa benar sejak awal menikah Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa hingga sekarang, karena setelah Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018, Terdakwa langsung kembali ke Jakarta pada Pukul 14.00 WIB dengan alasan dinas sementara Saksi-1 dangan anak Saksi-1 yang berumur 2,5 (dua setengah) bulan tinggal di rumah orang tuanya di Brebes Jawa Tengah.
8. Bahwa benar 2 (dua) hari setelah menikah, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. Lintang Royalisa Ayusari) selaku Kakak Saksi-1 dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) selaku Kakak Ipar di daerah Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2018 Saksi-1 memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak Saksi-1 mengontrak di Jl. At Taubah Nomor 100 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-2 dengan Saksi-3 dengan biaya kontrakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Saksi-2 juga membantu membayar biaya kontrakan tersebut, sementara Terdakwa tinggal di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Halaman 20 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 mengeluh kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan sejak hamil sampai dengan melahirkan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa hingga Saksi-1 merasa tertekan bathinnya karena Terdakwa tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 sebagai anak kandungnya.
11. Bahwa benar disamping itu, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 sejak menikah karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya yang bernama Bunga Oktavia Latif.
12. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi-1 dan melakukan talak kepada Saksi-1 tiga kali dan saat itu Saksi-1 hanya menangis dan tidak tanya.
13. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan Terdakwa di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dikarenakan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya, kemudian setelah dilaporkan tersebut sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa pernah sempat mengajak Saksi-1 dan anak Saksi-1 untuk tinggal serumah di Jakarta, namun Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 ingin Terdakwa meminta Saksi-1 baik-baik ke orang tua Saksi-1 dan Kakak Saksi-1.
14. Bahwa benar setelah dilaporkan tersebut, pada bulan Agustus 2018 Terdakwa sempat datang kepada Kakak Saksi-1 meminta agar Saksi-1 rujuk kembali.
15. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018 itupun tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, kemudian tanggal 12 Februari 2019 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana semuanya masih jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dengan anaknya, diluar waktu itu dari bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) Terdakwa tidak pernah memberikannya lagi.
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya karena sejak awal-awal menikah gaji Terdakwa sudah minus karena Terdakwa pernah pinjam BRI sebelum menikah.
17. Bahwa benar untuk membiayai kehidupan sehari-hari bersama anak, Saksi-1 berjualan perlengkapan TNI/Polri secara online.
18. Bahwa benar Terdakwa pun tidak pernah menghubungi atau menengok Saksi-1 dengan anaknya dan semenjak menikah Terdakwa pernah datang hanya untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya.

Halaman 21 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya maka Saksi-1 merasa sakit hati yang sudah bercampur aduk dengan beban mental dan beban hidup yang ditanggung Saksi-1, apalagi saat itu dan sampai saat ini masih harus mengurus anak anak sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Terdakwa.
20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjadja.
21. Bahwa benar sejak bulan September 2019 atau setelah dilaporkan oleh Saksi-1, Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-1 namun tidak lebih dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah melalui transfer.
22. Bahwa benar disamping itu, setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 bulan September 2019 tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk rujuk kembali, namun Saksi-1 sudah tidak mau karena Terdakwa tidak bertanggungjawab dan akan ada yang tersakiti karena Terdakwa sudah ada wanita lain yang bernama Junaroh (panggilannya Yuna).
23. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa punya wanita lain dari Kakak Ipar Sdri. Junaroh sendiri saat didatangi oleh Saksi-1 dengan Saksi-3 dimana Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Junaroh tahun 2019 karena hamil.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) Jo. 49 huruf a Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pasal dan unsur-unsur yang didakwakan dan mengemukakan bahwa Keterangan Saksi yang sangat lemah untuk dijadikan alat bukti sehingga menyimpulkan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak ada niat menelantarkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) namun resiko yang diambil Terdakwa karena hal keadaan dan keterpaksaan sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kemampuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian akhir kesimpulannya yang memohon dipertimbangkan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit TNI yang baik serta memiliki tabiat, kinerja dan loyalitas yang tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Halaman 23 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada bulan November tahun 2015 melalui pendidikan Semata PK TNI AU Angkatan ke-69 di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat PANGKAT dilanjutkan mengikuti kejuruan Sejursarta *Grand Support Equipment* (GSE) selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadharma Kalijati, setelah selesai pada bulan Februari 2016 ditugaskan sebagai TNI AD Lanud Halim Perdanakusuma.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama TERDAKWA berpangkat PANGKAT dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AU/II-08/IV/2020 tanggal 27 April 2020 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/IV/2020 tanggal 1 April 2020.

Halaman 24 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan" adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan orang tersebut menjadi sengsara karena ketergantungan ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan oleh seseorang dalam hal ini oleh pelaku (Terdakwa) terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia berkewajiban untuk melaksanakannya.

Bahwa orang lain yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, isteri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang lain dalam lingkup rumah tangga, yaitu: "Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan".

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk kewajiban tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagiannya dengan maksud untuk dapat memenuhi rumusan delik, namun bila dilihat dari konteks bahasa penulisan maka rumusan delik yang dimaksud oleh Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) adalah "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, artinya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

Halaman 25 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeliharaan terhadap orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak harus semua kewajiban itu tidak terlaksana/dilakukan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian saja dari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan/dilakukan oleh pelaku maka hal itu sudah memenuhi rumusan delik dimaksud.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melangsungkan pernikahan di Brebes Jawa Tengah secara sah menurut agama Islam dan atas seijin dinas (TNI AU) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Brebes Nomor 0088/088/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.
2. Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 sudah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bunga Oktavia Latif di Brebes Jawa Tengah pada bulan Oktober 2017 hasil hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi-1 diluar nikah dan saat itu Terdakwa membantu biaya melahirkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar sejak awal menikah Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa hingga sekarang, karena setelah Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 tersebut, Terdakwa langsung kembali ke Jakarta pada Pukul 14.00 WIB dengan alasan dinas sementara Saksi-1 dangan anak Saksi-1 yang berumur 2,5 (dua setengah) bulan tinggal di rumah orang tuanya di Brebes Jawa Tengah.
4. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari menikah, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. Lintang Royalisa Ayusari) selaku Kakak Saksi-1 dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) selaku Kakak Ipar di daerah Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2018 Saksi-1 memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak Saksi-1 mengontrak di Jl. At Taubah Nomor 100 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-2 dengan Saksi-3 dengan biaya kontrakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Saksi-2 juga membantu membayar biaya kontrakan tersebut, sementara Terdakwa tinggal di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Halaman 26 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 mengeluh kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan sejak hamil sampai dengan melahirkan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa hingga Saksi-1 merasa tertekan bathinnya karena Terdakwa tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 sebagai anak kandungnya.
7. Bahwa benar disamping itu, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 sejak menikah karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya yang bernama Bunga Oktavia Latif.
8. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa datang ke rumah Kakak Saksi-1 dan melakukan talak kepada Saksi-1 tiga kali dan saat itu Saksi-1 hanya menangis dan tidak tanya.
9. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Atasan Terdakwa di Kesatuan Lanud Halim Perdanakusuma dikarenakan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dengan anaknya sehingga pada bulan Agustus 2018 Terdakwa sempat datang kepada Kakak Saksi-1 meminta agar Saksi-1 rujuk kembali.
10. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018 itupun tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, kemudian tanggal 12 Februari 2019 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana semuanya masih jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dengan anaknya, diluar waktu itu dari bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) Terdakwa tidak pernah memberikannya lagi.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan anaknya karena sejak awal-awal menikah gaji Terdakwa sudah minus karena Terdakwa pernah pinjam BRI sebelum menikah.
12. Bahwa benar untuk membiayai kehidupan sehari-hari bersama anak, Saksi-1 berjualan perlengkapan TNI/Polri secara *online*.
13. Bahwa benar Terdakwa pun tidak pernah menghubungi atau menengok Saksi-1 dan anaknya dan semenjak menikah Terdakwa pernah datang hanya untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya maka Saksi-1 merasa sakit hati yang sudah bercampur aduk dengan beban mental dan beban hidup yang ditanggung Saksi-1, apalagi saat itu dan sampai saat ini masih harus mengurus anak-anak sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Terdakwa.

Halaman 27 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sejak bulan September 2019 atau setelah dilaporkan oleh Saksi-1, Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-1 namun tidak lebih dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah melalui transfer.

16. Bahwa benar disamping itu, setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 bulan September 2019 tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk rujuk kembali, namun Saksi-1 sudah tidak mau karena Terdakwa tidak bertanggungjawab dan akan ada yang tersakiti karena Terdakwa sudah ada wanita lain yang bernama Junaroh (panggilannya Yuna).

17. Bahwa benar dengan demikian, setelah menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan begitupun Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan anaknya sejak bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) dan dalam kurun waktu tersebut hanya memberikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2019 sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Saksi-1 harus berjualan perlengkapan TNI/Polri secara online, disamping itu sejak menikah Saksi-1 dan anaknya menumpang di rumah orangtuanya di Brebes, di rumah Kakaknya (Saksi-3) di Bogor dan akhirnya mengontrak sendiri di dekat rumah Saksi-3 dengan biaya kontratan dibantu oleh Saksi-3 dan selama itu Terdakwapun tidak pernah menengok baik kepada Saksi-1 maupun anaknya, sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan oleh Terdakwa karena tidak bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap istrinya dan wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa. Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anak-anaknya. Jika kewajiban

Halaman 28 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilaksanakan maka berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa mengenai pengertian "Memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya namun bila dilihat dari tujuan pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian dalam lingkup rumah tangga tidaklah di ukur semata-mata dari faktor ekonomi seperti terlantar karena tidak diberi nafkah hidup (makanan) tetapi juga ditentukan oleh faktor bathiniah (non ekonomi) seperti penelantaran bathiniah atau menderita bathiniah, *in casu* Terdakwa telah mengakibatkan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya mengalami penderitaan secara bathiniah.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melangsungkan pernikahan di Brebes Jawa Tengah secara sah menurut agama Islam dan atas seijin dinas (TNI AU) sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba Brebes Nomor 0088/088/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.
2. Bahwa benar sebelum pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 sudah melahirkan anak perempuan yang diberi nama Bunga Oktavia Latif di Brebes Jawa Tengah pada bulan Oktober 2017 hasil hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi-1 diluar nikah dan saat itu Terdakwa membantu biaya melahirkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
3. Bahwa benar sejak awal menikah Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis dan sejak itu pula Saksi-1 tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa hingga sekarang, karena setelah Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 tersebut, Terdakwa langsung kembali ke Jakarta pada Pukul 14.00 WIB dengan alasan dinas sementara Saksi-1 dangan anak Saksi-1 yang berumur 2,5 (dua setengah) bulan tinggal di rumah orang tuanya di Brebes Jawa Tengah.
4. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari menikah, Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri. Lintang Royalisa Ayusari) dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Yani) selaku Kakak dan Kakak Ipar di daerah Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2018 Saksi-1 memutuskan untuk tinggal sendiri bersama anak Saksi-1 mengontrak di Jl. At Taubah Nomor 100 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yang berjarak 100 (seratus) meter

Halaman 29 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Saksi-2 dengan Saksi-3 dengan biaya kontrakan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Saksi-2 juga membantu membayar biaya kontrakan tersebut, sementara Terdakwa tinggal di Mess Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

6. Bahwa benar Saksi-1 mengeluh kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan sejak hamil sampai dengan melahirkan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa hingga Saksi-1 merasa tertekan bathinnya karena Terdakwa tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Saksi-1 sebagai anak kandungnya.
7. Bahwa benar disamping itu, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-1 sejak menikah karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya yang bernama Bunga Oktavia Latif.
8. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya pada bulan Februari sampai dengan Maret 2018 itupun tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, kemudian tanggal 12 Februari 2019 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana semuanya masih jauh dari cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dengan anaknya, diluar waktu itu dari bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) Terdakwa tidak pernah memberikannya lagi.
9. Bahwa benar Terdakwa pun tidak pernah menghubungi atau menengok Saksi-1 dan anaknya dan semenjak menikah Terdakwa pernah datang hanya untuk mengurus surat-surat kelahiran anaknya.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya maka Saksi-1 merasa sakit hati yang sudah bercampur aduk dengan beban mental dan beban hidup yang ditanggung Saksi-1, apalagi saat itu dan sampai saat ini masih harus mengurus anak anak sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Terdakwa.
11. Bahwa sejak bulan September 2019 atau setelah dilaporkan oleh Saksi-1, Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-1 namun tidak lebih dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah s.d. Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah melalui transfer.
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjadja.
13. Bahwa benar dengan demikian, sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tanggal tanggal 15 Januari 2018 maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dengan anaknya, namun yang terjadi sejak menikah tersebut Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak

Halaman 30 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) dan dalam kurun waktu tersebut hanya memberikan sekali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2019, disamping itu Terdakwa juga tidak memberikan nafkah bathin sama sekali sehingga Saksi-1 merasa tertekan bathinnya dan merasa sakit hati yang sudah bercampur aduk dengan beban mental dan beban hidup yang harus ditanggung Saksi-1, oleh karenanya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjadja dengan pelaporan bahwa Terdakwa selaku suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 dan anaknya (penelantaran rumah tangga).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istrinya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak memahami tujuan dari perkawinan yaitu "Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:
- "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan *aquo* karena keadaan dan keterpaksaan sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah bertanggungjawab sesuai kemampuannya, tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan

Halaman 31 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadikan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa masa bodoh (cuek), tidak peduli dengan keluarganya serta tidak mengerti dan tidak memahami tujuan dari perkawinan yaitu "Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga semenjak menikah Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin sama sekali dan sejak bulan April 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan (September 2019) Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan dalam kurun waktu tersebut hanya memberikan sekali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Februari 2019, bahkan Terdakwa tidak pernah menengok keluarganya atau memberikan perhatian dan kasih sayang.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah menghamili Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sebelum menikah namun setelah dinikahi tidak manafkahi Saksi-1 dan anaknya dengan alasan gaji yang minus, sepatutnya Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dapat membina dan mengayomi keluarganya, mampu mengendalikan kehidupan rumah tangganya dan membicarakan permasalahan kebutuhan keluarga dengan baik, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa karena setelah ijab qobul Terdakwa sudah langsung pergi ke Jakarta dan tinggal pernah tinggal serumah dengan Terdakwa.
3. Akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis semenjak menikah dan saat ini kehidupan rumah tangganya hancur berantakan karena beban mental dan bathin Saksi-1 yang tertekan dan harus menanggung beban hidup sendiri dan Saksi-1 sudah tidak mau kembali lagi kepada Terdakwa karena selain perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini

Halaman 32 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah adanya dugaan Terdakwa sudah menikah lagi secara siri dengan wanita lain.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah tidak adanya rasa tanggungjawab dan kepedulian Terdakwa kepada keluarganya ditambah adanya hutang Terdakwa di Bank BRI sebelum menikah dan hutang koperasi saat membeli *handphone* secara kredit di koperasi Lanud Halim Perdanakusuma sehingga Terdakwa tidak mampu menafkahi Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa sudah mulai menafkahi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sejak Oktober 2019.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan anaknya.
4. Saksi-1 sudah tidak mau kembali kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.

Menimbang : Mengenai terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji secara penuh dan rutin kepada Saksi-1, hal ini di satu sisi sepatutnya disadari juga oleh Saksi-1 bahwa sebelum menikah gaji Terdakwa sudah minus karena Terdakwa sudah pinjam uang ke BRI sehingga Saksi-1 tidak bisa menuntut banyak menerima gaji kepada Terdakwa, namun

Halaman 33 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain semenjak menikah dan dalam kurun yang cukup lama berumah tangga tersebut Terdakwa tidak memberikan perhatian, kunjungan, nafkah bathin, ataupun menunjukkan niatan baik dari Terdakwa untuk membangun, memelihara atau memperbaiki rumah tangganya atau dengan kata lain Terdakwa cenderung mengabaikan dan tidak peduli dengan rumah tangganya sehingga Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangganya.

2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, istri Terdakwa (Saksi-1) tidak mau kembali kepada Terdakwa dan begitupun sebaliknya Terdakwa tidak mau kembali kepada istri Terdakwa, sehingga keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 diambang perpisahan, dan hal tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap psikologis anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum, namun terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutannya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer agar diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna merah dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/088/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang-barang tersebut ada pemiliknya dan darimana barang-barang tersebut disita, maka perlu ditentukan setatusnya dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175081909170012.

Halaman 34 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1 dengan 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.

Bahwa terhadap barang bukti yang surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA PANGKAT NRP NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 2 (dua) buah Buku Nikah warna merah dan hijau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/088/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

b. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3175081909170012.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening tahapan BCA KCP Arundina Cibubur No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1 dengan 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6281108554 milik Sdri. SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 21930148890774, Penasehat Hukum Yudhi Histaka, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 539552, Wasiman, S.H., Serma NRP 527746 Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 36 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72-K/PM.II-09/AU/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)